



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap: Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Critical Analysis of Article 56 of the Criminal Procedure Code: Access to Free Legal Aid for Suspects/Defendants from a Human Rights Perspective

Edi^{1*}, Armunanto Hutahaean², Paltiada Saragi³

¹ Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. encuibae@gmail.com

² Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. antoht@yahoo.com

³ Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. paltiada.saragi@uki.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: encuibae@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 30 Sep, 2025

Revised: 31 Oct, 2025

Accepted: 10 Nov, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Hukum Cuma-Cuma,
KUHP, Hak Asasi Manusia

Keywords:

*Free Legal Aid, Criminal Procedure
Code, Human Rights*

DOI: [10.56338/jks.v8i11.9169](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169)

ABSTRAK

Bantuan hukum cuma-cuma merupakan perwujudan dari negara hukum yang di amanatkan oleh konstitusi untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemberian bantuan hukum melalui Penasihat Hukum bagi tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya diatur melalui Pasal 54, Pasal 55 dan 56 KUHAP. Pasal 56 KUHAP menjadi objek dalam penelitian ini, dimana dalam pasal ini menekankan kewajiban aparat penegak hukum untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun, dalam regulasi ini masih memiliki keterbatasan. Terdapat pembatasan cakupan pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang hanya diberikan dengan ancaman pidana di atas lima tahun, sedangkan bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang diancam dibawah lima tahun tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan HAM karena akan berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses hukum

ABSTRACT

Free legal aid represents the embodiment of the rule of law mandated by the constitution to ensure legal certainty and equal treatment before the law (equality before the law), as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. The provision of legal aid through legal counsel for suspects/defendants in Indonesian criminal procedure law is regulated, among others, through Articles 54, 55, and 56 of the Criminal Procedure Code. Article 56 of the Criminal Procedure Code is the object of this research, wherein this article emphasizes the obligation of law enforcement authorities to appoint legal counsel to provide legal aid for suspects/defendants threatened with the death penalty or imprisonment of fifteen years or more, or for indigent suspects/defendants threatened with imprisonment of five years or more. However, this regulation still has limitations. There is a restriction on the scope of legal aid provision for indigent suspects/defendants, which is only provided for those threatened with punishment above five years, whereas for indigent suspects/defendants threatened with punishment below five years, there is no obligation for law enforcement authorities to appoint legal counsel. This is not aligned with the principles of the rule of law and human rights, as it has the potential to create discrimination and injustice in access to justice.

PENDAHULUAN

Indonesia dikonsepsikan sebagai negara hukum (Rechtsstaat atau the Rule of Law) , yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konteks ini, negara wajib mengakui serta melindungi hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perlakuan yang adil terhadap seluruh warganya menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memprioritaskan pemberian bantuan hukum bagi rakyatnya. Bantuan hukum merupakan elemen penting dalam membangun tatanan kehidupan yang berkeadilan sebagai negara hukum serta menjaga hak asasi manusia. Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat ketika terlibat dalam permasalahan hukum, dengan maksud mencegah segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, membahayakan atau menimbulkan perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Dalam konteks negara hukum ditandai adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi terhadap setiap hak asasi manusia serta penyediaan jaminan bahwa seluruh warga negara menikmati kesetaraan dan posisi yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Pada intinya, hukum bertujuan untuk mewujudkan kedamaian bersama, yang mencerminkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Untuk itu, negara yang berlandaskan hukum berkewajiban menyediakan kepastian hukum bagi warganya, dengan menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam melindungi hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi serta untuk memperoleh keadilan seutuhnya yang dilakukan diantaranya melelalui pemberian bantuan hukum.

Menurut Frans Hendra Winarta, hak untuk memperoleh pembelaan dari advokat atau penasihat hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin guna mencapai keadilan sosial, sekaligus sebagai instrumen yang efektif dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama di bidang hukum. Bantuan hukum tersebut dapat menegakkan dan merealisasikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum melalui pembelaan terhadap hak-hak individu yang kurang mampu secara ekonomi. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai suatu gerakan konstitusional akan mampu meredam potensi konflik sosial dan ketegangan masyarakat, serta mendorong terwujudnya negara hukum yang menjadi cita-cita bersama.

Bantuan hukum yang disediakan oleh advokat atau penasihat hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai layanan hukum, melainkan juga sebagai mekanisme efektif untuk memberdayakan masyarakat. Melalui penyediaan bantuan hukum tersebut, seseorang yang kurang mampu secara ekonomi tetap dapat mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) tidak lagi bersifat normatif semata, tetapi diimplementasikan secara praktis dalam proses penegakan hukum. Selain itu, bantuan hukum yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin berperan sebagai instrumen konkrit untuk menegakkan prinsip akses terhadap keadilan (access to justice), yang merupakan komponen esensial dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Kerangka hukum sebagai instrumen nyata kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa melalui pemberian bantuan hukum di Indonesia terutama dalam konteks pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini diatur dalam dalam Pasal 54, Pasal 55 dan 56 KUHAP yang menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan yang brarti ini dilakukan mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu kepada tersangka/terdakwa juga berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Selanjutnya negara juga berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Batasan dalam penelitian ini secara fokus akan membahas implementasi dari Pasal 56 KUHAP, yang mana dalam pasal ini menekankan kewajiban aparat penegak hukum menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka/ terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini masih memiliki keterbatasan, yaitu terdapat pembatasan cakupan pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang hanya diberikan dengan ancaman pidana di atas lima tahun saja, sedangkan bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang diancam dibawah lima tahun tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum karena dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai statute approach, merupakan salah satu metode dalam kajian hukum yang melibatkan analisis mendalam terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (studi literatur) dengan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Pasal 56 KUHAP

KUHAP dalam melindungi kepentingan bagi tersangka/terdakwa melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Penasihat Hukum terdapat pada Pasal 56. Pasal ini tidak hanya memberi hak terhadap tersangka/terdakwa, tetapi juga mewajibkan negara melalui pejabat yang bertugas dalam menegakan hukum pada semua proses pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa dalam dua kondisi yaitu apabila mereka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, serta bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Maka, bila kewajiban ini tidak dipenuhi atau negara gagal memenuhi amanat Pasal 56 ini dapat berakibat pada batalnya putusan demi hukum.

Terdapat beberapa putusan yang dapat digunakan sebagai preseden atau yurisprudensi bagi peradilan dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa. Beberapa putusan tersebut antara lain:

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.”

Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 728/ PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat No.1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan ketentuan – ketentuan undang – undang sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan Pasal 51 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka jelas hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai Terdakwa, terdapat perintah wajib dari UU untuk di dampingi penasehat hukum.”

Hak atas bantuan hukum menjadi syarat penting agar proses pemeriksaan tidak bertentangan dengan hukum. Jika pada setiap tingkat pemeriksaan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, tidak memperhatikan ketentuan mengenai pemenuhan hak atas bantuan hukum, ini dapat berakibat pada tidak sahnya dakwaan karena penyidikan akan berjalan di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara pidana, pihak tersangka/terdakwa sering mengalami kesulitan dalam menghadapi perkaranya tanpa keterlibatan seorang advokat atau penasehat hukum. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan kebutuhan akan pengetahuan khusus dalam proses pemeriksaan pidana, yang membuat individu non-advokat sulit untuk mengikutinya. Oleh karena itu, diperlukan individu yang memiliki pengetahuan mendalam, pendidikan formal, dan pengalaman khusus di bidang tersebut, agar dapat membimbing tersangka untuk menghindari risiko hukuman pidana akibat ketidakmampuan dalam membela diri, ketidakfamiliaran dengan alat bukti, atau ketidakmampuan dalam menunjukkan unsur-unsur ketidaksalahan, pembebasan, atau pemberatan yang meringankan. Dengan demikian, pemberian hak kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan pembelaan oleh advokat pada setiap tahap proses pidana merupakan hak yang sangat mendasar, bahkan merupakan suatu hal fundamental dalam menjamin terlaksananya proses pidana yang adil bagi tersangka. Tanpa intervensi, maka risiko ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana rentan terjadi, sehingga memperkuat argumen bahwa advokat atau penasihat hukum berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu, pembelaan secara efektif bagi tersangka/terdakwa merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan proses pidana yang transparan dalam menjunjung kesetaraan dan keadilan.

Perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sebagaimana ketentuan Pasal 56 telah memberikan perlindungan melalui bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa yang tidak mampu untuk dilakukan pembelaan oleh Penasihat Hukum. Namun hal tersebut belum sepenuhnya diberikan kepada seluruh tersangka dan terdakwa yang tidak mampu karena adanya pembatasan, pemberian bantuan hukum yang hanya diberikan kepada tersangka/terdakwa yang diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun saja. Sehingga rentan sekali bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang diancam hukuman dibawah 5 (lima) tahun diperlakukan diskriminasi oleh tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum serta pengadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, karena tidak adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyediakan Penasihat hukum.

Implementasi dan Problematika Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam Pasal 56 KUHAP

Implementasi Pasal 56 KUHAP dalam praktiknya menghadapi berbagai permasalahan normatif yang krusial. Pasal 56 KUHAP masih terdapat berbagai hal yang perlu dikaji dan dikritisi sehingga bila di rangkum ada 3 permasalahan dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu:

Kerancuan frasa “wajib menunjuk” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP

Makna kata wajib dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP

Diskriminasi yang terjadi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP

Permasalahan pertama pada ambiguitas interpretasi terhadap substansi pasal tersebut. Secara khusus, penggunaan frasa "wajib menunjuk" dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menimbulkan ketidakjelasan, karena frasa ini memberikan kesan bahwa negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki otoritas absolut dalam menentukan penasihat hukum yang akan ditunjuk, sehingga tersangka atau terdakwa hanya dapat menerima pilihan tersebut tanpa opsi alternatif. Sebaliknya, jika frasa yang digunakan adalah "wajib menyediakan atau memberikan", maka tersangka atau terdakwa akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk memilih penasihat hukum secara mandiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 KUHAP, yang secara eksplisit menegaskan bahwa negara memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa untuk memilih penasihat hukumnya sendiri. Pada dasarnya, tersangka dan terdakwa harus dibiarkan untuk memilih dan menunjuk penasihat hukumnya secara independen, termasuk dalam kondisi khusus sebagaimana dirujuk pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Namun, dalam praktiknya, dengan alasan adanya kondisi khusus tersebut, negara cenderung mengabaikan hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHAP, dan menggantikannya dengan kewenangan penyidik atau hakim untuk secara sepihak menunjuk penasihat hukum.

Ambiguitas frasa "wajib menunjuk" ini memiliki implikasi praktis yang serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas pembelaan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktiknya, ambiguitas ini sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum yang tidak sesuai dengan keinginan tersangka, misalnya dalam kondisi tersangka atau terdakwa dalam tahanan yang dijadikan alasan untuk membatasi pilihan dan adanya penasihat hukum hanya sebatas syarat saja. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, bahwa hak memilih penasihat hukum merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi, bahkan dalam situasi darurat. Jika frasa tersebut diubah menjadi "wajib menyediakan", interpretasi akan lebih selaras dengan prinsip kebebasan memilih, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat perlindungan hak tersangka, sehingga mencegah potensi pelanggaran terhadap keadilan. Dalam konteks ini, ambiguitas tersebut memperlemah posisi tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, frasa "wajib menunjuk" secara implisit menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terbatas pada proses penunjukan penasihat hukum semata. Konsekuensi logis dari interpretasi ini adalah bahwa penyelenggaraan pendampingan oleh penasihat hukum bukanlah merupakan beban tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini berimplikasi bahwa entitas lain harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kerancuan makna ini mengakibatkan rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menjadi tidak jelas dalam hal pemenuhan tanggung jawab negara, kewajiban yang harus dilaksanakan, serta kelayakan implementasi ketentuan tersebut. Kata "wajib menunjuk" dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah mengaburkan kewajiban dan tanggung jawab negara yang seharusnya dinyatakan secara eksplisit dalam KUHAP melalui kalimat "negara wajib menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa". Dengan demikian, secara prinsip, negara seharusnya memiliki kewajiban yang lebih komprehensif, yaitu "menyediakan atau memberikan" pendampingan penasihat hukum kepada tersangka, dan bukan sekadar "menunjuk" penasihat hukum saja.

Pembelaan harus mencakup pendampingan secara aktif dan bukan hanya penunjukan formal, pembatasan tanggung jawab negara ini sering kali mengakibatkan tersangka dan terdakwa menerima bantuan hukum yang minimal, seperti hanya konsultasi singkat tanpa advokasi penuh selama pemeriksaan. Penasihat yang ditunjuk cenderung hanya hadir saat persidangan saja, tidak adanya konsultasi dalam hal strategi penanganan kasus yang dihadapi. Jika negara hanya "menunjuk" tanpa memastikan efektivitas pendampingan, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan amanat konstitusi tidak dipenuhi. Oleh karena itu, reformulasi frasa menjadi "wajib menyediakan" tidak hanya memperbaiki kejelasan yuridis, tetapi juga meningkatkan integritas proses peradilan secara keseluruhan.

Selanjutnya, permasalahan yang muncul berkaitan dengan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 56. Terdapat variasi pandangan di antara para akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak berargumen bahwa dalam kondisi khusus sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama proses penyidikan bersifat imperatif atau wajib ada. Penasihat hukum tetap harus dihadirkan oleh negara, bahkan jika tersangka menolaknya. Argumen ini didasarkan pada Pasal 114, yang menyatakan bahwa "... wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56." Frasa "wajib didampingi oleh penasihat hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengandung makna bahwa kehadiran penasihat hukum bersifat mutlak atau imperatif apabila tersangka atau terdakwa memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Namun, di sisi lain, terdapat pandangan bahwa apabila tersangka menolak pendampingan penasihat hukum, maka negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum tidak diperkenankan memaksakan tersangka untuk menerima penasihat hukum yang telah ditunjuk. Aparat penegak hukum dalam konteks ini hanya berkewajiban memberitahukan hak-hak tersangka, khususnya haknya untuk didampingi penasihat hukum. Argumen ini didasarkan pada prinsip dalam ilmu pengetahuan hukum bahwa tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan haknya. Penggunaan atau penolakan hak sepenuhnya merupakan pilihan pemegang hak tersebut. Hukum semata-mata mengatur bahwa apabila seseorang memilih untuk menggunakan haknya, maka penggunaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian Dari perspektif hak asasi manusia, hak tersebut dapat dipergunakan atau tidak, tergantung sepenuhnya pada pemilik haknya. Argumen ini sejalan dengan Pasal 55 KUHAP, yang menyatakan: "Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memilih penasihat hukumnya secara mandiri. Oleh karena itu, apabila tersangka atau terdakwa menolak pendampingan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum, hal tersebut dapat diperkenankan.

Selanjutnya, dalam menganalisis ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, terungkap adanya diskriminasi yang nyata dalam pemenuhan hak-hak dasar di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengingat akses terhadap bantuan hukum dibatasi secara ketat. Pembatasan tersebut tercermin dalam sifat imperatif bantuan hukum yang hanya diberlakukan apabila ancaman pidana melebihi lima tahun bagi mereka yang tidak mampu, serta untuk ancaman pidana lima belas tahun atau lebih hingga hukuman mati. Dengan demikian, jika Pasal 56 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa bantuan hukum bersifat wajib hanya bagi tersangka atau terdakwa yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, pidana lima belas tahun atau lebih, serta pidana lebih dari lima tahun bagi yang tidak mampu, maka bagaimana nasib mereka yang terlibat dalam kejahatan dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun? Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sejumlah ketentuan pidana dengan ancaman hukuman maksimal di bawah lima tahun, seperti tindak pidana penggelapan dan penipuan, yang umumnya melibatkan tersangka atau terdakwa tidak mampu secara ekonomi.

Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan hak: "Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Bantuan hukum yang hanya diberikan secara wajib pada kasus-kasus berat menciptakan ketidaksetaraan, di mana orang miskin yang terjerat kejahatan ringan seperti penggelapan (Pasal 372 KUHP, ancaman pidana maksimal 4 tahun) atau penipuan (Pasal 378 KUHP, ancaman pidana maksimal 4 tahun) tidak mendapatkan akses ke penasihat hukum gratis melalui skema bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Adanya pembatasan terkait ancaman pidana lima tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengakibatkan tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tidak lagi diwajibkan untuk

mendapatkan pendampingan penasihat hukum, meskipun dukungan tersebut sangat krusial dibutuhkan. Hal ini menegaskan terkait hak atas bantuan hukum tanpa diskriminasi dalam KUHAP diperlukan, sehingga reformasi Pasal 56 KUHAP diperlukan untuk memastikan akses keadilan bagi semua warga negara, terlepas dari tingkat keparahan ancaman pidana yang diancam.

Pemenuhan Hak Tersangka/terdakwa yang Tidak Mampu untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 56 KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Secara tegas KUHAP mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sehingga praktik tindakan semena-mena tidak sesuai prosedur terhadap mereka merupakan bentuk pelanggaran baik terhadap KUHAP itu sendiri bahkan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Pasal 56 KUHAP mengatur adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Penasihat Hukum yang bertujuan agar tersangka atau terdakwa mendapatkan hak-haknya dan tidak diberlakukan semena-mena yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam proses peradilan.

Pengertian Tersangka sesuai yang di rumuskan dalam KUHAP Pasal 1 butir 14 yaitu: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Definisi ini, menekankan pentingnya adanya indikasi awal yang kuat sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, hal ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kerangka negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, status tersangka tidak secara otomatis menyiratkan kesalahan, melainkan menandai tahap awal proses investigasi di mana hak-hak asasi manusia harus dijaga secara ketat. Hal ini mencakup hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak atas pemeriksaan yang adil, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, pengakuan terhadap posisi tersangka sebagai subjek hukum yang belum tentu bersalah menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Sedangkan Pengertian Terdakwa sesuai yang di rumuskan dalam KUHAP Pasal 1 butir 15 yaitu: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Dalam prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, kedudukan terdakwa sebagai entitas hukum yang belum terbukti bersalah mensyaratkan pelaksanaan persidangan yang berlandaskan pada keadilan prosedural, transparansi mutlak, dan penghormatan penuh terhadap martabat manusia. Hal ini melibatkan jaminan akses terhadap penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan dengan bukti-bukti yang relevan, serta perlindungan dari keputusan yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan memadai, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan mencerminkan kebenaran substantif. Dengan demikian, pengakuan atas posisi terdakwa sebagai komponen esensial dari mekanisme peradilan yang adil menjadi fondasi krusial bagi pencapaian keadilan yang berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya.” Dalam mewujudkan hak-hak tersebut, diperlukan upaya konkret dari pihak tersangka/terdakwa, diantaranya melalui pendampingan bantuan hukum oleh penasihat hukum dalam memainkan peran krusial guna memastikan aksesibilitas, transparansi, dan keadilan dalam proses peradilan. Penasihat hukum dalam melakukan pendampingan hukum ini tidak hanya sebatas representasi hukum saja, tetapi juga melakukan edukasi mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan.

Bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana hak mereka harus lindungi dan tetap dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut didasarkan pada suatu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Secara eksplisit asas ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Setiap

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Asas praduga tak bersalah ini tidak hanya berfungsi sebagai norma konstitusional, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi diskriminasi dalam proses hukum. Dalam konteks hak asasi manusia, asas ini sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana telah di ratifikasi melalui Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) khususnya Pasal 14 ayat (2), yang menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”

Implementasi asas praduga tak bersalah dalam praktik peradilan pidana Indonesia mengharuskan aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, untuk menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian, memastikan bahwa setiap tindakan seperti penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan didukung oleh bukti yang memadai dan tidak melanggar hak-hak individu. Pelanggaran terhadap asas ini dapat berujung pada pembatalan proses hukum atau sanksi terhadap pejabat yang bersangkutan, sehingga memperkuat akuntabilitas sistem peradilan. Secara lebih luas, asas praduga tak bersalah berkontribusi terhadap legitimasi institusi peradilan dengan membangun kepercayaan publik bahwa proses hukum tidak semata-mata didorong oleh prasangka, melainkan oleh pencarian kebenaran berdasarkan fakta.

Maka berdasarkan perspektif hak asasi manusia, bantuan hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP melalui penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa merupakan upaya kongkret dalam memberikan perlindungan hukum melalui bantuan hukum yang memiliki dua dimensi yaitu sebagai hak individual dan kewajiban bagi negara. Sebagai hak individual, setiap orang berhak memperoleh pendampingan hukum melalui bantuan hukum dalam menjamin proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Tanpa adanya bantuan hukum, seseorang yang berhadapan dengan hukum berpotensi kehilangan haknya untuk membela diri terutama dalam situasi yang dialami tersangka/terdakwa tidak mampu dalam kondisi ketimpangan ekonomi, sosial, dan pengetahuan hukum sehingga tidak mampu mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum.

Sedangkan sebagai kewajiban negara, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan konkret dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang menjadi pilar utama dalam sebuah negara hukum dan bagian esensial dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dipandang semata sebagai kewajiban administratif negara, melainkan sebagai implementasi tanggung jawab konstitusional dan moral negara untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang lemah secara ekonomi.

Perspektif hak asasi manusia menekankan bahwa akses keadilan melalui bantuan hukum bukanlah hak istimewa, melainkan hak universal yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Ketidakmampuan finansial tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan pembelaan yang kompeten, karena hal itu dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas proses hukum yang adil. Jika hak ini tidak dipenuhi, maka proses peradilan dapat dianggap tidak sah dan melanggar prinsip hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa haruslah terbebas dari segala bentuk diskriminasi, sebab negara bertanggung jawab atas jaminan hak-hak individu tersebut. Satu-satunya hak yang dapat dicabut dari individu yang berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana adalah hak atas kebebasan bergerak, mengingat undang-undang memberikan otoritas kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa apabila terdapat

bukti permulaan yang memadai. Tetapi kewenangan tersebut tidaklah mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain dari seorang individu yang berstatus tersangka ataupun terdakwa, karena KUHAP telah mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Sehingga, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, terhadap hak-haknya wajib diberikan sebagai mekanisme perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang melekat padanya.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 56 KUHAP masih menghadapi kendala normatif dan praktis. Terdapat kerancuan interpretasi frasa "wajib menunjuk" yang menimbulkan ambiguitas tanggung jawab negara, dan makna kata "wajib" yang tidak konsisten serta berlaku diskriminasi akibat pembatasan bantuan hukum yang hanya diberikan bagi mereka tersangka/terdakwa tidak mampu secara ekonomi yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan akses bantuan hukum oleh Penasihat Hukum bagi mereka yang menghadapi ancaman di bawah ambang batas tersebut sehingga dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana Indonesia memerlukan revisi atau penguatan regulasi Pasal 56 KUHAP untuk memperluas akses bantuan hukum bagi semua tersangka/terdakwa tidak mampu tanpa memandang ancaman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elek Media Komputindo. 2000.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- LBH Masyarakat, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*, Pelitaraya Selaras, Jakarta, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel Hukum

Danadyaksa Putra, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, Problematika Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 11 Issue (3), 2023, hlm. 452.

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/73108>

Martinha Dos Santos dkk., Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 5

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38078>